



**UNIVERSITAS BALE BANDUNG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**TERAKREDITASI BAN PT NOMOR : 2833/SK/BAN-PT/Akred/SV/III/2017**

Kampus: Jl. RAA. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Telp./Fax. (022) 5940443/ (022) 5940443 Bandung 40258

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**NOMOR : 022.a/FISIP-UNIBBA/Kep/III/2017**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK DOSEN**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bahwa dalam upaya membangun citra dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP – UNIBBA sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan FISIP UNIBBA;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 80/D/0/2008 Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru dan penggabungan STKIP Bale Bandung dengan STIPER Bale Bandung menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
  4. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Tentang Perberhentian Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bakhti 2012-2016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2016 – 2020;
  5. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor : 34/B/YPBB-Kep/VI/2008 Tanggal 10 Juni 2008 Tentang Susunan Organisasi Universitas Bale Bandung;
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung Nomor 02/UNIBBA-Kep/IX/2008 Tanggal 18 September 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Bale Bandung;
  7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor : 43/YPBB-Kep/XI/2016 Tentang Perberhentian Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2012 – 2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2016 - 2020;
  8. Kalender Akademik Universitas Bale Bandung Tahun 2017 – 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Dekan FISIP Tentang Kode Etik Dosen Sebagai Berikut;
- Pertama : Menunjang tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, sumpah pegawai Universitas dan sumpah jabatan.
- Kedua : Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat.
- Ketiga : Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- Keempat : Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
- Kelima : Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- Keenam : Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- Ketujuh : Seorang dosen sebagai intelektual harus bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.
- Kedelapan : Dosen sebagai penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.
- Kesembilan : Pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya seperti pemutusan hubungan kerja serta penanganan pidana berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pihak termaksud.
- Kesepuluh : Segala biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Bale Bandung, dengan catatan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Baleendah  
Pada Tanggal: 13 Maret 2017  
Dekan,

**Drs. H. Ujud Rusdia.,M.Si.**

### Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Bale Bandung
2. Yth. Para Wakil Rektor UNIBBA
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Kepala Biro